

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
  - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 April 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENGARAH  
REFORMASI BIROKRASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 83 TAHUN 2016

TANGGAL : 11 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Ketua	:	Agus Prabowo	650.000
2.	Anggota	:	1. Salusra Widya 2. Robin Asad Suryo 3. Sarah Sadiqa 4. Ikak Gayuh Patriastomo 5. Dharma Nursani 6. Pejabat/Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO